

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya konflik pendirian rumah ibadah adalah keresahan masyarakat akan adanya penyebaran agama. Selain permasalahan ini, pihak gereja juga mendapatkan permasalahan mengenai pendirian rumah ibadah yang tidak memenuhi syarat. permasalahan yang berasal dari lokasi yang akan digunakan untuk pendirian rumah ibadah tersebut adalah tanah fasilitas umum (fasum). Dalam aturan Perda bahwa seyogyanya lahan fasum untuk keperluan tempat ibadah diserahkan dulu kepada Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi fasilitas sosial/fasilitas umum, yang oleh Pemerintah Daerah akan dijadikan sesuai dengan pengesahan site plan bahwasannya lokasi tersebut akan dijadikan sebagai pertokoan. Koarmatim Lantamal V menyebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah yaitu Gereja Bethany dan Gereja Katolik St. Gabriel di Perumahan Non Dinas TNI AL Driyorejo akan tetap dilaksanakan mengingat pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan anggota militer/Pns TNI AL dan warga sekitarnya.

2. Teknik yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah melakukan penelaahan/pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan hasil verifikasi faktual/tinjauan lapangan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga menyikapi dengan bijak sesuai aturan yang berlaku, melakukan musyawarah dengan semua yang terkait dengan pembangunan dan aparat pemerintahan untuk tindak lanjut, tetap membahas permasalahan secara arif dan sesuai aturan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga meredam masyarakat agar tidak melakukan penolakan pendirian rumah ibadah itu dengan anarkis, dan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Serta menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Hambatan yang dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah adalah Masyarakat melaporkan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) disaat bangunan sudah hampir jadi, adanya institusi lain yang kurang memahami perundang-undangan yang berlaku dan kondisi masyarakat disekitarnya, Masyarakat lokal tidak mau tahu prosedur yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tidak datangnya pihak gereja ketika dipanggil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

4. Tindakan yang dilakukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah adalah lebih banyak melakukan sosialisasi baik itu mengenai perundang-undangan, prosedur penyelesaian dan sosialisasi mengenai cara hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain agar tetap menjaga kenyamanan dan ketentraman antara keduanya. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga tetap melakukan tugasnya dalam menyelesaikan konflik pendirian rumah ibadah ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan di atas maka penelitian ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hendaknya harus terus menciptakan, membina dan melestarikan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Gresik dan selalu mengatasi masalah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan.

2. Bagi Masyarakat Driyorejo

Untuk masyarakat Driyorejo untuk selalu menjaga persatuan di atas perbedaan, dan selalu bertoleransi baik dengan sesamanya maupun dengan yang berbeda.

### 3. Bagi Mahasiswa

Untuk mahasiswa diharapkan tidak selalu memandang bahwa hanya satu agama yang benar, karena kita diciptakan berbeda-beda dan bermacam-macam maka harus menghormati dan menghargai satu dengan yang lain dan diharapkan juga untuk mahasiswa agar selalu menjaga hubungan baik dengan orang yang beragama lain dengan kita, karena banyak hal yang bisa kita dapatkan dari orang yang berbeda dengan kita.